



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 737 TAHUN 2024

TENTANG

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyebutkan “*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*”;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;

c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 256/PL.02.4-BA/7104/4/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk setiap Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 509 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye paling sedikit memuat Materi Kampanye Pasangan Calon yang wajib mencantumkan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan program Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kabupaten melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Melonguane

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 737 TAHUN 2024
TENTANG
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2024

JUMLAH BAHAN KAMPANYE KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	Jenis	Spesifikasi Teknis	Jumlah difasilitasi KPU	Satuan
1	SELEBARAN	Bahan : Minimal HVS 80gr (A4) Ukuran : 9,9cm X 21 cm berwarna, 2 muka	14.696	Lembar
2	BROSUR	Bahan : minimal HVS 80gr (A4) Ukuran Posisi Terbuka 21 cm x 29,7 cm Posisi terlipat : 21 cm X 9,9 cm (lipat 3) berwarna, 2 muka (4/4)	14.696	Lembar
3	PAMFLET	Bahan : minimal HVS 80 gr (A4) Ukuran : 21 cm x 29,7 cm, berwarna 1 muka	14.696	Lembar
4	POSTER	Bahan : minimal HVS 80 gr Ukuran : 40 X 60 cm, berwarna 1 muka	14.696	Lembar

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 737 TAHUN 2024
TENTANG
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2024

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

No	Jenis	Spesifikasi Teknis	Jumlah	Satuan	Peruntukan
1	BALIHO	Bahan : flexy minimal 280 gr Ukuran : 4 m X 7 m, cetak berwarna 1 muka, kancing mata ayam	5 x 5 Paslon = 20	Buah	Per Paslon di Wilayah Kab Kepl. Talaud
2	UMBUL- UMBUL	Bahan : flexy minimal 240 gr Ukuran : 1.15 m X 5 m, cetak berwarna 1 muka, kancing mata ayam	20 x 19 Kec x 5 Paslon = 1.900	Buah	Per Paslon di Wilayah Kecamatan
3	SPANDUK	Bahan : flexy minimal 240 gr Ukuran :1.5 m X 7 m, cetak berwarna 1 muka, kancing mata ayam	2 x 153 Desa/Kel x 5 Paslon = 1.530	Buah	Per Paslon di Wilayah Desa/ Kelurahan

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


ISNAENI RAHAYU